

## TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA YANG TIDAK MENERAPKAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM TRANSAKSI JUAL IPHONE BEKAS DI TENGGARONG

**Muhammad Fauzan Efendi**

Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman,

[fauzanefendy1909@gmail.com](mailto:fauzanefendy1909@gmail.com)

**Erna Susanti**

Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman

[ernasusanti@fh.unmul.ac.id](mailto:ernasusanti@fh.unmul.ac.id)

**Amsari Damanik**

Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman

[amsaridamanik@fh.unmul.ac.id](mailto:amsaridamanik@fh.unmul.ac.id)

### *Abstract*

The rapid development of technology in Indonesia has significantly increased consumer demand for electronic devices, particularly iPhones, including those traded in the second-hand market. This phenomenon has encouraged the growth of second-hand iPhone trading activities conducted by business actors in Tenggarong City. However, in practice, various legal issues have arisen that are detrimental to consumers, particularly in the form of breach of contract resulting from the failure of business actors to fulfill their legal obligations. This study aims to analyze the forms of breach of contract in second-hand iPhone sale and purchase transactions, as well as the legal consequences for business actors who fail to apply the principle of good faith. The research employs a socio-legal approach using both normative and empirical methods. The findings indicate that business actors do not comply with their obligations as stipulated in Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection, particularly Article 7 letter (a), which mandates business actors to act in good faith in conducting their business activities. Such violations are manifested in the failure to provide accurate, clear, and honest information regarding the condition of the second-hand iPhones sold, the failure to honor promises related to warranties or replacement of goods, and the avoidance of responsibility in addressing consumer complaints. Consequently, business actors may be held legally liable for breach of contract and violations of consumer protection laws, resulting in obligations to provide compensation and fulfill consumers' rights in accordance with applicable laws and regulations.

**Keywords:** Breach of Contract; Good Faith; Consumer Protection; Second-Hand iPhone Transactions.

### **Abstrak**

Pesatnya perkembangan teknologi di Indonesia telah meningkatkan permintaan terhadap perangkat elektronik, khususnya telepon pintar merek iPhone, termasuk dalam pasar iPhone bekas. Fenomena ini mendorong berkembangnya praktik jual beli iPhone bekas oleh pelaku usaha di Kota Tenggarong. Namun, dalam praktiknya ditemukan berbagai permasalahan hukum yang merugikan konsumen, terutama berupa wanprestasi akibat tidak dipenuhinya kewajiban pelaku usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk wanprestasi dalam transaksi jual beli iPhone bekas serta akibat hukum bagi pelaku usaha yang tidak menerapkan asas itikad baik. Metode penelitian yang digunakan adalah *socio-legal research* dengan pendekatan normatif dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 7 huruf a yang mewajibkan pelaku usaha beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha. Pelanggaran tersebut diwujudkan melalui tidak diberikannya informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi iPhone bekas yang diperjualbelikan, tidak dipenuhinya janji terkait garansi atau penggantian barang, serta penghindaran tanggung jawab atas keluhan konsumen. Akibat hukum dari perbuatan tersebut

adalah timbulnya pertanggungjawaban hukum bagi pelaku usaha berupa kewajiban ganti rugi dan pemenuhan hak-hak konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Kata Kunci:** Wanprestasi; Itikad Baik; Perlindungan Konsumen; Jual Beli iPhone Bekas.

## I. PENDAHULUAN

Pada era modern, smartphone hadir di Indonesia dengan berbagai merek dan varian sebagai bagian dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi di Indonesia mengalami kemajuan yang sangat pesat, khususnya pada perangkat elektronik yang dikenal sebagai gadget. Gadget merupakan perangkat elektronik yang dirancang untuk mempermudah aktivitas manusia, seperti berkomunikasi jarak jauh, mengakses media sosial, serta memperoleh informasi terkini. Salah satu perangkat gadget yang paling diminati masyarakat Indonesia saat ini adalah telepon pintar (smartphone).

Di antara berbagai merek smartphone yang beredar, iPhone merupakan merek yang paling diminati oleh masyarakat Indonesia. iPhone adalah smartphone yang dirancang dan dipasarkan oleh Apple Inc. dan pertama kali diperkenalkan oleh Steve Jobs pada 9 Januari 2007. Namun, harga iPhone yang relatif tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata pendapatan masyarakat Indonesia mendorong sebagian konsumen memilih alternatif pembelian iPhone bekas. Pilihan ini didasarkan pada pertimbangan harga yang lebih terjangkau, meskipun tetap membawa risiko hukum dan teknis yang lebih besar bagi konsumen.

Permasalahan hukum dalam transaksi jual beli iPhone bekas muncul akibat adanya

tindakan pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dan mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku. Padahal, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) secara tegas mengatur kewajiban pelaku usaha, antara lain: beritikad baik dalam menjalankan kegiatan usaha; memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang; memperlakukan konsumen secara jujur dan tidak diskriminatif; menjamin mutu barang yang diperdagangkan; memberikan kesempatan kepada konsumen untuk mencoba barang serta memberikan garansi; dan memberikan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian.

Namun, berdasarkan praktik di lapangan, khususnya dalam transaksi jual beli iPhone bekas di wilayah Tenggarong, ditemukan bahwa pelaku usaha sering kali tidak memberikan informasi yang memadai dan jujur kepada konsumen. Minimnya informasi tersebut meliputi kondisi fisik dan fungsional iPhone bekas, keaslian komponen, status iPhone ex-inter dengan IMEI yang tidak terdaftar, serta informasi mengenai tingkat kesehatan baterai (battery health) yang kerap dimanipulasi agar terlihat 100% demi mempertahankan nilai jual. Praktik menutupi kondisi sebenarnya dari barang ini dilakukan

semata-mata untuk memperoleh keuntungan, tanpa memperhatikan hak konsumen.

Fakta empiris yang ditemukan penulis menunjukkan bahwa sejumlah konsumen mengalami berbagai permasalahan setelah menggunakan iPhone bekas, umumnya setelah masa garansi berakhir. Permasalahan tersebut meliputi penurunan battery health secara drastis, kartu SIM yang tidak berfungsi normal, kerusakan mikrofon dan speaker, serta gangguan teknis lainnya. Kondisi ini menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi konsumen. Dalam praktiknya, pelaku usaha kerap menolak untuk bertanggung jawab dengan alasan bahwa kerusakan terjadi setelah barang berada di tangan konsumen.

Sikap pelaku usaha tersebut menunjukkan adanya pengabaian terhadap ketentuan Pasal 1474 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menegaskan bahwa penjual memiliki dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barang dan menjamin atau menanggung barang yang dijual. Penolakan pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi, perbaikan, atau penggantian barang mencerminkan terjadinya wanprestasi serta pelanggaran terhadap asas itikad baik.

Akibat dari tindakan tersebut, konsumen secara hukum memiliki hak untuk mengajukan tuntutan perdata melalui Pengadilan Negeri atas dasar wanprestasi dan/atau perbuatan melawan hukum. Tuntutan hukum yang dapat diajukan meliputi permintaan ganti rugi,

penggantian barang, pembatalan perjanjian jual beli, serta kompensasi atas kerugian yang dialami, sebagaimana diatur dalam UUPK dan KUHPerdata.

Penelitian ini menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut karena meskipun perlindungan konsumen telah diatur secara normatif dalam UUPK, kenyataannya perlindungan hukum tersebut belum sepenuhnya terwujud dalam praktik. Ketidaktahuan konsumen terhadap hak-haknya serta lemahnya posisi tawar konsumen dalam transaksi jual beli iPhone bekas menjadi faktor utama yang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang dirugikan. Oleh karena itu, diperlukan analisis hukum yang komprehensif guna memperkuat perlindungan hukum bagi konsumen serta mendorong pelaku usaha untuk bertindak sesuai dengan prinsip itikad baik

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *socio-legal research* yang mengintegrasikan analisis normatif terhadap norma hukum dengan kajian empiris terhadap praktik sosial yang berkembang di masyarakat. Pendekatan ini dipilih untuk mengkaji penerapan asas itikad baik dan pertanggungjawaban hukum pelaku usaha dalam transaksi jual beli iPhone bekas, dengan tetap menempatkan hukum sebagai fokus utama analisis melalui penelaahan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan melakukan wawancara secara langsung terhadap pelaku usaha yang memperdagangkan iPhone bekas di Tenggarong serta penyebaran kuesioner kepada konsumen iPhone bekas di wilayah yang sama. Data tersebut digunakan untuk mengidentifikasi praktik transaksi, bentuk-bentuk pelanggaran kewajiban pelaku usaha, serta pengalaman konsumen yang berkaitan dengan pemenuhan hak-haknya.

Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) yang mencakup peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, literatur hukum, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan objek kajian. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Data yang telah dikumpulkan dianalisis untuk mengklasifikasikan bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam transaksi jual beli iPhone bekas serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan hukum perlindungan konsumen. Selanjutnya, analisis difokuskan pada penentuan bentuk pertanggungjawaban hukum dan akibat hukum yang timbul bagi pelaku usaha yang terbukti mengabaikan kewajibannya dan tidak menerapkan asas itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Pengaturan Wanprestasi Dalam Praktik Jual Iphone Beekas Oleh Pelaku Usaha

Wanprestasi dalam hukum perdata dapat didefinisikan sebagai kelalaian atau kegagalan pihak dalam memenuhi kewajiban sesuai perjanjian, baik berupa tidak melakukan prestasi, melaksanakan tidak sesuai, terlambat, atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan perjanjian. Dalam praktik jual beli iPhone bekas di Tenggarong, ditemukan bahwa pelaku usaha sering melakukan wanprestasi meskipun perjanjian dilakukan secara lisan.

#### Analisis Peneliti

1. Pelaku usaha sering menjual iPhone bekas dengan kondisi yang tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan, misalnya battery health menurun drastis dalam waktu singkat.
2. Pelanggaran ini menunjukkan adanya kelalaian dan kesengajaan yang memenuhi unsur-unsur wanprestasi, termasuk perjanjian sah, kesalahan pelaku usaha, dan adanya kerugian bagi konsumen.
3. Dari sisi hukum, tindakan ini juga melanggar asas itikad baik, karena pelaku usaha tidak bersikap jujur dan transparan terhadap konsumen.

#### Solusi

- 1) Konsumen disarankan untuk meminta bukti transaksi tertulis atau dokumentasi lain agar

- dapat membuktikan perjanjian jika terjadi sengketa.
- 2) Pelaku usaha sebaiknya menyampaikan kondisi barang dengan jujur dan melaksanakan garansi sesuai kesepakatan.
  - 3) Jika terjadi wanprestasi, konsumen dapat menempuh jalur non-litigasi atau litigasi untuk menuntut ganti rugi sesuai kerugian yang dialami.

### **3.2 Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Iphone Bekas Di Tenggarong**

Berdasarkan hasil wawancara dengan konsumen Fauzi, ditemukan fakta bahwa pelaku usaha tidak memenuhi kewajiban yang telah dijanjikan secara lisan, seperti menurunnya battery health iPhone, penolakan penggantian unit, dan adanya biaya perbaikan yang seharusnya ditanggung oleh garansi.

#### **Analisis Peneliti**

Bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi mencakup:

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi, misalnya garansi satu bulan tidak dijalankan.
2. Melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai perjanjian, misalnya penggantian unit seharusnya gratis tapi dikenakan biaya.
3. Melakukan prestasi tetapi terlambat, misalnya perbaikan dilakukan melewati waktu yang dijanjikan.
4. Melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan menurut perjanjian, misalnya meminta biaya tambahan selama masa garansi.

5. Perjanjian lisan sah selama memenuhi syarat KUHPerdata, tetapi lebih rentan terhadap sengketa karena sulit dibuktikan.

#### **Solusi**

- 1) Konsumen sebaiknya menyimpan bukti komunikasi dan transaksi sebagai dokumentasi pendukung klaim.
- 2) Pelaku usaha disarankan membuat dokumen tertulis untuk mencatat kondisi barang, garansi, dan prosedur klaim.
- 3) Jika terjadi sengketa, mekanisme BPSK atau pengadilan dapat digunakan untuk menuntut ganti rugi.

### **3.3 Akibat Hukum Dari Pelanggaran Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli iPhone Bekas**

Asas itikad baik mengharuskan pelaku usaha bertindak jujur, transparan, dan adil sejak tahapan pra-kontrak, kontraktual, hingga pasca-kontrak. Dalam praktik jual beli iPhone bekas di Tenggarong, ditemukan bahwa pelaku usaha melanggar asas ini, misalnya dengan memberikan informasi menyesatkan tentang kondisi barang dan garansi, serta menetapkan klausula baku sepihak yang merugikan konsumen. Pelanggaran asas itikad baik menyebabkan konsumen merasa dirugikan, baik secara materi maupun non-materi. Pelaku usaha menetapkan ketentuan sepihak yang mengalihkan tanggung jawab kepada konsumen, padahal sesuai prinsip hukum konsumen berhak mendapatkan kompensasi atau penggantian jika barang tidak sesuai perjanjian. Pelanggaran ini juga menimbulkan

risiko hukum berupa sanksi administratif dan pidana bagi pelaku usaha. Adapun untuk solusinya Pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur terkait kondisi barang sebelum transaksi dilakukan.

Konsumen yang dirugikan dapat menempuh jalur litigasi atau non-litigasi untuk menuntut haknya. Pelaku usaha dapat dikenakan sanksi administratif, termasuk ganti rugi, atau pidana, seperti denda atau pencabutan izin usaha. Untuk mencegah sengketa, pelaku usaha disarankan membuat dokumentasi tertulis yang jelas mengenai kondisi barang, garansi, dan prosedur klaim.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, praktik jual beli iPhone bekas yang dilakukan oleh pelaku usaha di Kota Tenggarong menunjukkan adanya wanprestasi, yaitu tidak dipenuhinya kewajiban pelaku usaha sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian dengan konsumen. Meskipun perjanjian jual beli tersebut umumnya dilakukan secara lisan, perjanjian tetap sah dan mengikat secara hukum sepanjang memenuhi unsur-unsur sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun demikian, lemahnya pembuktian dalam perjanjian lisan menempatkan konsumen pada posisi yang lebih rentan terhadap kerugian akibat pengalihan tanggung jawab dan pengingkaran kewajiban oleh pelaku usaha.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa belum adanya pengaturan hukum yang spesifik dan rinci mengenai transaksi jual beli barang bekas, khususnya barang elektronik seperti iPhone, menimbulkan beragam penafsiran dalam praktik. Kondisi tersebut membuka peluang bagi pelaku usaha untuk memanfaatkan celah hukum yang ada, sehingga berpotensi merugikan konsumen dan melemahkan perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen.

Selanjutnya, Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan berlandaskan atas itikad baik. Namun, dalam praktiknya, pelaku usaha sering kali menetapkan ketentuan sepihak yang mengikat konsumen, terutama dalam pengajuan klaim garansi, seperti kewajiban pengecekan sepihak oleh pelaku usaha untuk menentukan apakah barang termasuk dalam cakupan garansi. Praktik tersebut pada umumnya tidak disertai dengan perjanjian tertulis yang jelas, sehingga semakin memperlemah posisi konsumen. Tindakan demikian bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan mencerminkan tidak diterapkannya atas itikad baik dalam transaksi jual beli.

Sebagai konsekuensi hukum, pelaku usaha yang tidak menerapkan atas itikad baik dalam perjanjian jual beli iPhone bekas dapat dimintai pertanggungjawaban hukum, baik secara perdata maupun administratif, termasuk

kewajiban ganti rugi kepada konsumen, pembatalan perjanjian, serta sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha. Dalam kondisi tertentu, pelanggaran tersebut juga dapat berimplikasi pada sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Selain berdampak secara hukum, pelanggaran ini pada akhirnya berpotensi merugikan pelaku usaha secara finansial dan reputasi usaha.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Harahap, M. Yahya. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni, 1982.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Meliala, Djaja S. *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*. Edisi Revisi Keempat. Bandung: Nuansa Aulia, 2014.
- Muljadi, Kartini, dan Gunawan Widjaja. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Soebekti, R., dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Pembimbing Masa, 1979.

### 2. Peraturan Perundangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)

Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2024 tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen (STRANAS-Perlindungan Konsumen)

Peraturan Menteri Perdagangan / Peraturan teknis terkait perdagangan barang (sebagai pelengkap, tergantung aspek impor/ekspor atau aturan teknis barang bekas yang dibahas).

### 3. Jurnal

- Arif, M. "Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Rangka Penegakan Hukum." *Jurnal Hukum dan Politik* 8, no. 2 (2017): 104–111.
- Budiastuty, R. P. "Tinjauan Yuridis tentang Kekuatan Mengikat dan Pembuktian Terjadinya Wanprestasi dalam Perjanjian Hutang Piutang Secara Lisan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)." *Jurnal Ilmiah Hukum* 1, no. 2 (2022).
- Fajar, A. M., H. Citra, dan E. Fauzi. "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen iPhone Rekondisi di Kota Padang." *Judakum: Jurnal Dedikasi Hukum* 2, no. 3 (2023).

- Rachman, M. D., dan Y. F. Cahaya. "Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian Smartphone iPhone." *Jurnal Studi Manajemen dan Bisnis* 2, no. 2 (2015): 145–160.

Tampubolon, W. S. "Upaya Perlindungan Hukum bagi Konsumen Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 4, no. 1 (2016).

Wijaya, Tjoa C. A. "Motif Masyarakat Surabaya dalam Menggunakan

iPhone." *Jurnal E-Komunikasi* 1, no. 1 (2013).

Yanti, B. R. "Gaya Hidup Brand Minded dan Keputusan Pembelian Smartphone iPhone pada Mahasiswa." *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi* 8, no. 3 (2020).